

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan konsep negara hukum dan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dimula perubahan UUD 1945 adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan baru, terdapat dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kebutuhan akan lembaga penyelesaian yang independen, sebelum adanya MK penyelesaian sengketa pemilu ditangani oleh lembaga eksekutif dan legislatif, yang rawan intervensi politik. Terbentuknya MK sebagai lembaga yudikatif yang independen.
2. Pemilu dilaksanakan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu untuk pelaksanaan pemilu 2019 telah diatur dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kenapa harus didasarkan pada hukum? Karena Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang independen, Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara konstitusional seperti pengujian undang-

undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, pemakzulan presiden, dan sengketa hasil pemilu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan penelitian kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum berdasarkan konsep negara hukum dan kekuasaan kehakiman UU No 4 Tahun 2004.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggunakan metode pendekatan lainnya, menggunakan perbandingan beragam untuk mendapatkan hasil penelitian dan konsistensinya.
3. Kepada pembaca, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan khazanah keilmuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan konsep negara hukum dan kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No 4 Tahun 2004.